



**SOP 1 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENJAMINAN MUTU PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

<b>UNIVERSITAS PAKUAN</b>			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>PENJAMINAN MUTU PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>		
<b>No. Dok.: SOP-KaPub-LPPM-01</b>	<b>No. Rev.: 0</b>	<b>Tgl. Berlaku: 01 – 11 - 2017</b>	<b>Hal: 1 / 5</b>

## 1. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu Publikasi Karya Ilmiah dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penerbitan jurnal dan publikasi hasil penelitian dan PPM..

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu publikasi karya ilmiah yang berkualitas dan bermutu.

## 3. TARGET MUTU

Semua proses publikasi karya ilmiah dilaksanakan oleh peneliti dan pengabdian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

## 4.DEFINISI

Publikasi karya ilmiah dalam hal ini adalah artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian.

## 5.REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- PP Nomor 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Pakuan Tahun 2016;
- Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 41.1/KEP/REK/V/ 2016 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.

## 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : Semua pemegang controlled copy

UNIVERSITAS PAKUAN			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>PENJAMINAN MUTU PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>		
No. Dok.: SOP-KaPub-LPPM-01		No. Rev.: 0	Tgl. Berlaku: 01 – 11 - 2017 Hal: 2 / 5

## 7. PROSEDUR :

### 7.1. Umum

- 7.1.1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
- 7.1.2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
  - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
  - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- 7.1.3. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP (DP-UNPAK).

### 7.2. Ketentuan Umum

- 7.2.1. Kegiatan penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan.
- 7.2.2. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu publikasi karya ilmiah, berkoordinasi dengan UPT Penjaminan Mutu.

### 7.3. Prosedur Penjaminan Mutu Publikasi Karya Ilmiah

- 7.3.1. Standar mutu jurnal terbagi atas: jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi.
- 7.3.2. Jurnal Nasional adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria berikut :
  - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
  - b. Memiliki ISSN;
  - c. Memiliki terbitan versi daring (online);
  - d. Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dll.;
  - e. Bertujuan menampung/mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
  - f. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan;

UNIVERSITAS PAKUAN			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>PENJAMINAN MUTU PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>		
<b>No. Dok.: SOP-KaPub-LPPM-01</b>	<b>No. Rev.: 0</b>	<b>Tgl. Berlaku: 01 – 11 - 2017</b>	<b>Hal: 3 / 5</b>


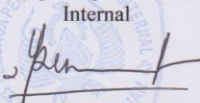

- g. Diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya.
  - h. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia;
  - i. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda; dan
  - j. Mempunyai dewan editor/editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda.
- 7.3.3. Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
- 7.3.4. Jurnal internasional adalah terbitan berkala ilmiah dengan kriteria berikut:
- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
  - b. Memiliki ISSN;
  - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Tiongkok);
  - d. Memiliki terbitan versi daring;
  - e. Dikelola secara profesional;
  - f. Dewan editor (*editorial board*) adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara;
  - g. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan (issue) ditulis oleh penulis dari berbagai negara; dan
  - h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap terbitannya.
  - i. Catatan: Jurnal ilmiah nasional terakreditasi B dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green tick (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional. LPPM sebagai lembaga yang mengelola penelitian harus menerapkan manajemen penelitian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.

<b>UNIVERSITAS PAKUAN</b>			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>PENJAMINAN MUTU PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>		
<b>No. Dok.: SOP-KaPub-LPPM-01</b>	<b>No. Rev.: 0</b>	<b>Tgl. Berlaku: 01 - 11 - 2017</b>	<b>Hal: 4 / 5</b>

7.3.5. Jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 3, dengan kriteria tambahan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi (Scopus, Web of Science), dan memiliki faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters), atau Scimago Journal Rank (SJR), atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank serendah-rendahnya Q3 (kuartil tiga). Daftar jurnal internasional bereputasi dari Indonesia dapat dilihat dalam Lampiran 1. Catatan: Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 7 dan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi tetapi belum mempunyai faktor dampak dari ISI Web of Science atau (SJR) dikategorikan sebagai jurnal internasional.

#### 7.4. Evaluasi Penjaminan Mutu Publikasi Karya Ilmiah

- 7.4.1. Evaluasi penjaminan mutu publikasi karya ilmiah dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu publikasi karya ilmiah, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu publikasi karya ilmiah, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu publikasi karya ilmiah pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu publikasi karya ilmiah meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu publikasi karya ilmiah.
- 7.4.4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu publikasi karya ilmiah berikutnya.
- 7.4.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.4.6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Rektor.

Disiapkan oleh: LPPM  <b>Dr. Henny Suharyati, MSi.</b>	Diperiksa oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Internal  <b>Dr. Rita Retnowati, M.S</b>	Disahkan oleh: Rektor  <b>Dr. Bibin Rubini, M.Pd.</b>
--	--	---

# UNIVERSITAS PAKUAN



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENJAMINAN MUTU PUBLIKASI KARYA ILMIAH

No. Dok.: SOP-KaPub-LPPM-01

No. Rev.: 0

Tgl. Berlaku: 01 – 11 - 2017

Hal: 5 / 5

AKTIFITAS	DOKUMEN TERKAIT	PROSEDUR
<p><b>Mulai</b></p> <p>↓</p> <p>Penyusunan prosedur penjaminan mutu Publikasi Karya Ilmiah</p> <p>↓</p> <p>Penyusunan format penjaminan mutu Publikasi Karya Ilmiah</p> <p>↓</p> <p>Sosialisasi kepada peneliti</p> <p>↓</p> <p>Penerapan penjaminan mutu Publikasi Karya Ilmiah</p> <p>↓</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p> <p>↓</p> <p><b>Selesai</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naskah Penjaminan Mutu Publikasi Karya Ilmiah</li> <li>Materi Sosialisasi Publikasi Karya Ilmiah</li> <li>Penerapan penjaminan mutu Publikasi Karya Ilmiah</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> <li>Dokumen terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Penjaminan Mutu Publikasi Karya Ilmiah</li> <li>Materi sosialisasi</li> <li>Sosialisasi kepada peneliti</li> <li>Pennerapan penjaminan mutu Publikasi Karya Ilmiah</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>